



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 PO. BOX. 78 Magelang  
Telp. (0293) 363695 (5 lines)  
Fax. (0293) 364910 Telex. 22716 Kota Magelang IA  
Magelang 56101

Magelang, 9 September 2015

Nomor : 900 / 544 / 290  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyusunan RKPA-SKPD dan  
RKPA-PPKD Perubahan APBD  
Tahun Anggaran 2015.

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) Jajaran Pemerintah  
Kota Magelang  
di

**M A G E L A N G**

**SURAT EDARAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 bersama ini kami sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dimaksudkan dalam rangka penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Perubahan yang disebabkan dengan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja serta antar rincian obyek belanja.

5. Penyesuaian belanja pegawai berupa Gaji PNSD dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya disesuaikan dengan jumlah pegawai pada masing-masing SKPD.
6. Penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya untuk mempercepat proses penyusunan RKPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan dan **berpedoman pada Nota Kesepakatan** antara Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang tentang **Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015**.
2. Format Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) SKPD, meliputi :
  - a. **Formulir RKPA – SKPD** : Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD;
  - b. **Formulir RKPA – SKPD 1** : Rincian Anggaran Pendapatan SKPD;
  - c. **Formulir RKPA – SKPD 2.1** : Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD;
  - d. **Formulir RKPA – SKPD 2.2** : Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD;
  - e. **Formulir RKPA – SKPD 2.2.1** : Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD;
  - f. **Formulir RKPA – SKPD 3.1** : Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah;
  - g. **Formulir RKPA – SKPD 3.2** : Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

(Format RKPA – SKPD pada huruf a s/d huruf g dipergunakan untuk mengusulkan program/kegiatan baru yang sebelumnya belum tertampung maupun program/kegiatan yang sudah ada dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2015, yang perlu disesuaikan berkaitan dengan adanya peningkatan atau pengurangan capaian kinerja, adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja).

Adapun format dan tata cara pengisian RKPA – SKPD sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Walikota No.900/896/290 tanggal 30 September 2014 tentang Penyusunan RKA – SKPD, RKA-PPKD dan RBA-BLUD Kota Magelang Tahun Anggaran 2015.

3. Dalam penyusunan RKPA harus memperhatikan dan mempedomani ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Surat Edaran Walikota No.900/896/290 tanggal 30 September 2014 tentang Penyusunan RKA – SKPD, RKA-PPKD dan RBA-BLUD Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 diantaranya :
    - Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
    - Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
    - Kode Rekening dan Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.
  - b. Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang;
  - c. Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya;
  - d. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Magelang;
  - e. Dalam Penyusunan RKPA SKPD menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Versi 2.7.05 Kota Magelang.

Mengingat terbatasnya waktu penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka Saudara diminta segera mengirimkan RKPA SKPD dan RKPA PPKD Tahun 2015 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang Cq. Bidang Anggaran paling lambat pada tanggal **10 September 2015** dengan rincian :

1. RKPA SKPD dan RKPA PPKD sebanyak rangkap 1 (satu);
2. Soft copy format pdf;
3. Soft copy dari SIMDA (Renstra.smf, Indikator.smf, Anggaran.smf, Anggaran Kas.smf);

apabila dalam penyusunan RKPA SKPD dan RKPA PPKD mengalami kendala dan permasalahan, agar segera dikoordinasikan dengan unit terkait.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
 Plt. WALIKOTA MAGELANG  
 Sekretaris Daerah  
**Drs. SUGHARTO**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19590724 198603 1 011

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Magelang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang;
4. Arsip.